

1. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah sangat mempengaruhi kinerja keuangan daerah melalui beberapa cara. Pertama, dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola pajak dan retribusi dengan lebih efisien, termasuk restrukturisasi pajak dan penyederhanaan retribusi. Kedua, melalui pengaturan yang lebih baik terhadap Transfer ke Daerah (TKD) untuk memastikan alokasi dana yang tepat guna mendukung pelayanan di daerah. Ketiga, dengan mengatur pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan efisiensi dan disiplin penggunaan anggaran. Selain itu, UU ini juga memberikan kewenangan bagi daerah dalam melakukan pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur, menekankan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah dengan memperkuat pendapatan daerah, pengelolaan dana transfer, pengaturan belanja daerah yang lebih efisien, serta peningkatan tanggung jawab dalam pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kewenangan diberikan kepada pemerintah pada tingkat daerah dan desa untuk mengatur segala urusan pemerintahan mereka sendiri. Hal ini mencakup pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan layanan publik, perencanaan dan pembangunan, serta pengelolaan keuangan.

Anggaran dalam konteks keuangan daerah didefinisikan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran merupakan proses atau metode yang digunakan untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2018). Bagi organisasi sektor publik, anggaran adalah bentuk akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan dana publik. Laporan anggaran berisi sumber-sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sumber pendapatan desa tersebut salah satunya berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki peran utama dalam pengelolaan keuangan desa. APBDes merupakan sebuah laporan yang disusun oleh pemerintah desa dengan tujuan utama memberikan gambaran mengenai sumber-sumber pendapatan desa dan mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan cermat. Laporan APBDes, disertai rincian mengenai penggunaan dana untuk berbagai keperluan, seperti operasional harian, pembangunan infrastruktur, serta program-program spesifik lainnya yang menjadi fokus utama desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang pengelolaan keuangannya didasarkan pada asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Tujuan dari dilakukannya pengukuran kinerja keuangan daerah adalah untuk menilai sejauh mana pemerintah bertanggung jawab dalam mengelola anggaran terkait pelayanan publik. Fokus dari pengukuran ini adalah untuk memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mengikuti prinsip alokasi anggaran yang efektif, efisien, dan ekonomis (Susanto, 2019). Pengukuran ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat setempat. Kinerja keuangan pemerintah

daerah/desa dapat diukur dengan beberapa rasio, antara lain Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai operasionalnya sendiri. Rasio Efektivitas PAD mencerminkan seberapa mampu pemerintah dapat mencapai PADes sesuai rencana. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah mengacu pada perbandingan antara pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang sebenarnya diterima. Rasio Keserasian berfungsi untuk menilai sejauh mana pemerintah mengalokasikan dana secara efektif untuk membiayai belanja operasi dan belanja modal. Rasio Pertumbuhan adalah ukuran sejauh mana pemerintah dapat mempertahankan dan meningkatkan pencapaian antar periode.

Namun, salah satu isu utama terkait kebijakan otonomi daerah yang hingga saat ini masih belum terselesaikan adalah tentang keterbatasan dana untuk menjalankan pemerintahan dan melakukan pembangunan di tingkat daerah (Fathah, 2017). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Pemerintah Daerah masih sangat bergantung pada transfer ke daerah (Habibah, 2022). Hal ini terlihat jelas dari Laporan APBDes Desa Tayu Wetan, yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) lebih kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer. Meskipun Desa Tayu Wetan di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, memiliki status mandiri dalam Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2022, kenyataannya dalam hal keuangan desa tersebut belum sepenuhnya mandiri. Berdasarkan pada tabel 1, Pendapatan Asli Desa (PADes) pada Desa Tayu Wetan selama 5 tahun berturut-turut lebih kecil daripada jumlah pendapatan transfernya. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Desa Tayu Wetan masih belum bisa dikatakan mandiri karena masih bergantung pada pendapatan transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Tabel 1. Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Tayu Wetan

Pendapatan	Realisasi (Rp)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Desa	555.100.000	194.900.000	184.200.000	210.600.000	215.300.000
Pendapatan Transfer	1.438.146.217	1.921.698.371	1.822.106.058	1.197.199.277	2.031.848.298

Sumber : Data Sekunder, diolah tahun 2023

Penting untuk memahami lebih dalam mengenai aspek-aspek kemandirian keuangan desa, terutama melalui analisis rasio keuangan. Hal ini mengarah pada research gap yang menekankan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana rasio-rasio keuangan dapat mengidentifikasi dan mengatasi ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lastari et al. (2020) disebutkan bahwa efektivitas Desa Benjalen tergolong efektif, PADes sudah direalisasikan dengan baik. Efisiensi Desa Benjalen tergolong kurang efisien, kurang berhasil dalam merealisasikan anggaran dan belanjanya. Selanjutnya, ada penelitian dari Martiastuti et al. (2021) yang menyebutkan bahwa kinerja keuangan Kecamatan Meurah Dua masih belum mandiri, PADes belum menghasilkan dari tahun 2015-2019. Pertumbuhan pendapatannya tumbuh secara positif dan kinerjanya tergolong efisien. Kemudian penelitian dari Anugeraheni & Yuniarta (2022) menyebutkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Desa Penjarakan tergolong masih sangat rendah, PADes yang diterima lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan transfer. Pertumbuhan PADes mengalami peningkatan dalam kategori sedang.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Tayu Wetan jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan?

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena melalui analisis kinerja keuangan, Pemerintah Desa Tayu Wetan dapat memahami sejauh mana kinerja keuangan mereka pada periode tertentu. Dengan begitu, pemerintah desa dapat melakukan penilaian dan melakukan perbaikan dalam kinerjanya, sehingga pengelolaan keuangan desa pada periode mendatang dapat dilaksanakan dengan lebih efektif yang mengakibatkan peningkatan kinerja pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Kinerja Keuangan Desa Tayu Wetan jika dilihat dari : (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Rasio Efektivitas PAD, (3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, (4) Rasio Keserasian, (5) Rasio Pertumbuhan.

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pemahaman terkait analisis laporan keuangan pemerintah desa. Manfaat praktis : (1) Bagi pemerintah desa, membantu untuk memahami sejauh mana desa dapat mengandalkan pendapatan sendiri tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota; membantu menilai seberapa efektif penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; memberikan gambaran tentang sejauh mana sumber daya digunakan secara optimal dalam mencapai output yang diinginkan; menilai keserasian antara rencana dan pelaksanaan anggaran, serta keselarasan antara pendapatan dan pengeluaran; mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan desa dari tahun ke tahun, sehingga pemerintah desa bisa mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai; (2) Bagi peneliti lain, temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang berminat untuk mengkaji pengelolaan keuangan desa, terutama dalam konteks pengukuran kinerja keuangan desa.

2. Kajian Pustaka

Teori Stewardship

Menurut Donaldson & Davis (1991) dalam Anugeraheni & Yuniarta (2022) teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *stewardship theory*. Teori ini memberikan pandangan terhadap perilaku manajerial yang menekankan motivasi intrinsik manajer untuk bertindak secara etis dan efisien demi kepentingan pemilik atau pihak yang dipercayakan. Teori *stewardship* menyatakan bahwa perilaku dapat diarahkan untuk selalu bekerja sama dalam konteks organisasi, dengan memberikan prioritas pada kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, dan selalu siap untuk memberikan pelayanan.

Hubungan teori *stewardship* dalam penelitian ini mengacu pada peran pemerintah sebagai *steward* atau pengelola anggaran yang diharapkan dapat beroperasi efektif demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, tugas pemerintah adalah mengelola anggaran dengan optimal guna mencapai tujuan yang paling efisien dan efektif, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat. Teori ini juga memberikan dasar keyakinan bahwa masyarakat dapat mempercayai pemerintah sebagai entitas yang mampu mengelola semua urusan pemerintahan demi kepentingan bersama.

Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Keuangan daerah menurut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Berdasarkan kedua peraturan pemerintah tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah adalah hasil dari kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran mereka, yang dapat diukur baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Ini mencakup semua hak dan kewajiban daerah terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang nilainya dapat dihitung dalam bentuk uang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Jadi, kinerja keuangan daerah adalah tentang bagaimana efektif dan efisien penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan mereka dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai operasionalnya sendiri. Rasio ini diukur dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah/Desa (PAD) dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, serta pinjaman daerah. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin besar kemampuan pemerintah daerah untuk mandiri dalam mengelola keuangannya (Rahayu *et al.*, 2019). Rumus dari rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) adalah sebagai berikut (Anugeraheni & Yuniarta, 2022) :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah/Desa}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 2.1. Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
25% - 50%	Rendah	Konsultatif
50% - 75%	Sedang	Partisipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber : (Nurul Safitri & Syarief, 2023)

Keterangan :

1. Pola hubungan instruktif, pemerintah pusat memiliki peran yang lebih menonjol daripada kemandirian pemerintah daerah, terutama di daerah yang belum sanggup sepenuhnya menyelenggarakan otonomi daerah.
2. Pola hubungan konsultatif, intervensi pemerintah pusat berangsur menurun karena daerah dianggap sedikit lebih sanggup dalam menyelenggarakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, pengaruh pemerintah pusat telah mengalami penurunan karena daerah tersebut semakin mendekati sanggup untuk menyelenggarakan urusan otonomi daerah dengan kemandiriannya.
4. Pola hubungan delegatif, intervensi dari pemerintah pusat telah sepenuhnya hilang karena daerah telah sepenuhnya sanggup dan mandiri dalam menyelenggarakan urusan otonomi daerah.

Rasio Efektivitas PAD

Menurut Halim & Kusufi (2014) rasio efektivitas mencerminkan seberapa mampu pemerintah dapat mencapai Pendapatan Asli Daerah/Desa (PAD) sesuai perencanaan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerahnya. Rumus dari rasio

efektivitas Pendapatan Asli Daerah/Desa (PAD) adalah sebagai berikut (Anugeraheni & Yuniarta, 2022) :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah/Desa}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah/Desa}} \times 100\%$$

Tabel 2.2. Kriteria Tingkat Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
Di bawah 75%	Tidak Efektif

Sumber : (Lastari et al., 2020)

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Menurut Susanto (2019) rasio efisiensi keuangan daerah mengacu pada perbandingan antara pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan pendapatan yang sebenarnya diterima. Semakin rendah nilai rasio ini, menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rumus dari rasio efisiensi keuangan daerah (REKD) adalah sebagai berikut (Anugeraheni & Yuniarta, 2022) :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah/Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah/Desa}} \times 100\%$$

Tabel 2.3. Kriteria Tingkat Efisiensi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Di atas 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Di bawah 60%	Sangat Efisien

Sumber : (Lastari et al., 2020)

Rasio Keresasian

Menurut Oktaviani et al. (2022) rasio keserasian berfungsi untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mengalokasikan dana mereka secara efektif untuk membiayai belanja operasi dan belanja modal secara maksimal. Semakin besar persentase alokasi dana untuk pengeluaran belanja operasi menunjukkan bahwa persentase pengeluaran untuk belanja modal yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas ekonomi bagi masyarakat cenderung semakin kecil Susanto (2019). Rumus dari rasio keserasian adalah sebagai berikut (Purwanti & Noviyanti, 2021) :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.4. Kriteria Aktivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Perbandingan	Kriteria
Jumlah Belanja Operasi > Jumlah Belanja Modal	Kurang Baik
Jumlah Belanja Operasi = Jumlah Belanja Modal	Cukup Baik
Jumlah Belanja Operasi < Jumlah Belanja Modal	Baik – Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri dalam Syukur et al. (2021)

Rasio Pertumbuhan

Menurut Poeh et al. (2021) rasio pertumbuhan adalah ukuran sejauh mana pemerintah daerah/desa dapat mempertahankan dan meningkatkan pencapaian dari satu periode ke periode selanjutnya. Rasio pertumbuhan dianggap baik jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau peningkatan. Rumus dari rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut (Damau & Panjaitan, 2023) :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n = Total pendapatan/belanja yang dihitung pada tahun ke-n

P_0 = Total pendapatan/belanja yang dihitung pada tahun ke-0

Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Susanto (2019) tentang Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali dan termasuk dalam pola hubungan instruktif. Rasio efektivitas tergolong efektif. Rasio efisiensi tergolong kurang efisien. Rasio keserasian tergolong kurang baik. Rasio pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan secara negatif. Rasio pertumbuhan pendapatan mengalami pertumbuhan secara negatif. Rasio pertumbuhan belanja operasi mengalami pertumbuhan secara negatif. Rasio pertumbuhan belanja modal mengalami pertumbuhan secara negatif.

Penelitian Rahayu et al. (2019) tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali dan termasuk dalam pola hubungan instruktif. Rasio efektivitas tergolong sangat efektif. Rasio efisiensi tergolong kurang efisien. Rasio pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan secara negatif.

Penelitian Sartika (2019) tentang Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali dan termasuk dalam pola hubungan instruktif. Rasio efektivitas tergolong efektif. Rasio efisiensi tergolong efisien. Rasio keserasian tergolong kurang baik.

Penelitian Oktaviani et al. (2022) tentang Analisis Rasio Keuangan Daerah pada Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali dan termasuk dalam pola hubungan instruktif. Rasio efektivitas tergolong sangat efektif. Rasio efisiensi tergolong efisien. Rasio keserasian tergolong kurang baik. Rasio pertumbuhan pendapatan mengalami pertumbuhan secara positif.

Penelitian Damau & Panjaitan (2023) tentang Analysis of Financial Performance in Kendari City Government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan

daerah termasuk dalam kategori rendah sekali dan termasuk dalam pola hubungan instruktif. Rasio efektivitas tergolong tidak efektif. Rasio efisiensi tergolong tidak efisien. Rasio keserasian tergolong kurang baik. Rasio pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan secara negatif.

Penelitian Rosnawintang et al. (2023) tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali dan termasuk dalam pola hubungan instruktif. Rasio efektivitas tergolong cukup efektif. Rasio efisiensi tergolong efisien. Rasio pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan secara negatif.

Penelitian Anugeraheni & Yuniarta (2022) tentang Analisis Kinerja Keuangan Desa dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah pada Pemerintah Desa Penjarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali dan termasuk dalam pola hubungan instruktif. Rasio efektivitas tergolong sangat efektif. Rasio efisiensi tergolong kurang efisien. Rasio keserasian tergolong cukup baik. Rasio pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan secara positif.

Penelitian Purwanti & Noviyanti (2021) tentang Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif. Rasio efektivitas tergolong tidak efektif. Rasio efisiensi tergolong efisien. Rasio keserasian tergolong cukup baik. Rasio pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan secara positif. Rasio pertumbuhan pendapatan mengalami pertumbuhan secara positif. Rasio pertumbuhan belanja operasi mengalami pertumbuhan secara positif. Rasio pertumbuhan belanja modal mengalami pertumbuhan secara positif.

Penelitian Wulandari et al. (2023) tentang Analisis Rasio Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif. Rasio efektivitas tergolong efektif. Rasio efisiensi tergolong tidak efisien. Rasio keserasian tergolong kurang baik. Rasio pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan secara negatif.

Penelitian Nugraheni *et al.* (2023) tentang Government Financial Performance Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas tergolong sangat efektif. Rasio efisiensi tergolong tidak efisien.

Penelitian Lastari *et al.* (2020) tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Benjalen Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas tergolong efektif. Rasio efisiensi tergolong kurang efisien.

3. Metode Penelitian

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, tepatnya di Balai Desa Tayu Wetan. Objek dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tayu Wetan.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tayu Wetan Kecamatan Tayu

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018-2022 yang dikelola oleh Balai Desa Tayu Wetan khususnya bagian kaur keuangan. Metode yang diterapkan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dokumentasi.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah desa dengan menggunakan rasio keuangan daerah/desa. Penelitian ini dilakukan perhitungan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut dianalisis dalam konteks kinerja keuangan pemerintah daerah/desa.